



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR :400.5/114/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DALAM PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa terbatas akses masyarakat untuk menjangkau sarana pelayanan kesehatan yang telah ada, sehingga integritas pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan dan berkualitas di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menunjuk Puskesmas dalam penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 999);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 000.1/509/Dinkes-Agr/IV/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PUSKESMAS DALAM PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER KABUPATEN ACEH TENGGARA

- KESATU** : Membentuk Puskesmas Dalam Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kriteria Puskesmas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Puskesmas yang memiliki kecukupan sumber daya tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan;
- KETIGA** : Puskesmas yang menerapkan integrasi layanan primer di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 April 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 400.5/ 114 /2025
 TANGGAL : 30 April 2025

**PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DI WILAYAH KERJANYA DALAM
 PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER KABUPATEN
 ACEH TENGGARA**

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT PUSKESMAS
1	2	3
1	Puskesmas Ngkeran	Ds.Cingkam Meranggun.jl.Ngkeran Salim Pipit Kec.Lawe Sumur
2	Puskesmas Lawe Sumur	Jl.Kelapa Gading Ds.Lawe Sumur Kec.Lawe Sumur
3	Puskesmas Uning Sigugur	Jln.Titimas-Salim Pipit.Ds.Lawe Sumur Kec.Babul Rahmah
4	Puskesmas Tanoh Alas	Jln.Ngkeran Salim Pipit.Ds.Tenembak Alas Kec.Tanoh Alas
5	Puskesmas Lawe Sigala-gala	Jln.Kutacane-Medan No.32 Km23,5 Kode Pos 24673 Ds.Lawe Pekhidinen. Kec. Lawe Sigala-gala.
6	Puskesmas Lawe Perbunga	Jln.Kutacane-Medan KM.30 Kode Pos 24673
7	Puskesmas Gur-gur Pardomuan	Ds.Pardomuan II, Kec.Babul Makmur
8	Puskesmas Suka Makmur	Jln.Lawe Beringin Horas-Semadam Asal Desa.Semadam Asal Kec.Semadam
9	Puskesmas Leuser	Jln.Bukit Bintang Indah KM 10 Tanjung Sari Kode Pos 24673
10	Puskesmas Naga Timbul	Jl.Liang Pangi desa Naga Timbul kode Pos 24677.Kec.Leuser
11	Puskesmas Biak Muli	Jln.Kutacane-Medan KM5 Ds.Biak Muli.Kec. Babel
12	Puskesmas Lawe Dua	Jln.Bandara Alas Leuser. Ds.tenembak Bintang.Kec.Bukit Tusam
13	Puskesmas Kota Kutacane	Jl.ananas Ds.Pulonas, Kec.Babussalam
14	Puskesmas Kutambaru	Jl.Kampung Nangka Ds.Kutambaru, Kec.Lawe Bulan
15	Puskesmas Natam	Jl.Blangkejeren-Kutacane No.I Lawe sekerah Kec.Badar
16	Puskesmas Mamas	Jl.Jambur Mamang ds.Tanjung Lama kec.Darul Hasanah
17	Puskesmas Jambur Lak-Lak	Jl.Kutacane-Blangkejeren Km 25,Kec.Ketambe
18	Puskesmas Deleng Pokhkisen	Ds.Beriring naru, Kode pos 45677 Kec. Deleng Pokhkisen
19	Puskesmas Babussalam	Jl.Pelajar Desa Kutarih Kode Pos 24651. Kec.Babussalam

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY